

PENETAPAN TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIKL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 393/PL.02.6-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2020

KPT KPU DHARMASRAYA NOMOR 393/PL.02.6-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2020, 64 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIKL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2018; PKPU No 9 Tahun 2018; PKPU No 15 Tahun 2019; Surat KPU RI Nomor 1159/PY.02.2-SD/03/KPU/XII/2020
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakikl Gubernur Sumatera Barat Serta Serta Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tingkat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 16 Desember 2020.

- Lampiran 7 Hlm.